

Dari Warga Negara Indonesia keturunan asing sampai Warga Negara Indonesia „asli”

Mr. Dr. Gouw Giok Siong.

❧ IAPAKAH JANG MEMPERHATIKAN gejala masjarakat dinegeri kita ini tentunya tak dapat tidak harus melihat adanya aliran² sekitar proses jang lazimnja dikenal sebagai asimilasi. Dengan njata dapatlah dilihat adanya ketjendrungan untuk dipandang sebagai tergolong golongan rakjat Indonesia „asli”, terutama bilamana kita hadapi orang² dari kalangan dunia perniagaan! Hal ini memang mudah dimengerti. Penilaian jang nampak berubah ini adalah sesuai dengan arusnya perkembangan masjarakat umumnja jang menunjukkan bahwa masjarakat kita sekarang ini, sesuai dengan kata² Prof. Wertheim jang digunakan untuk bukunya jang baru² ini terbit, berada dalam masa peralihan (Indonesian society in transition, The Hague — Bandung 1956). Tetapi djuga atjapkali ternyata bahwa pandangan ini terdorong oleh faktor² jang kurang murni. Keuntungan² materiil se-mata² jang digunakan sebagai pedoman. Pendirian sematjam ini harus disesalkan. Tetapi dalam realitet sesungguhnya tak dapat diabaikan dan pula dapat dimengerti, karena adalah sesuai dengan bakat tabeat manusia pada umumnya. Tentu sedapat mungkin orang pun hendak mengitjipkan nikmat ibarat memakan buahnya nangka daripada kena getahnya! Seperti djuga dalam susunan masjarakat dahulukala orang lebih suka dipandang sebagai „Europeaan” bilamana halnja ialah untuk dapat memperoleh perlakuan jang sepadan dengan martabat manusia djika dihadapi dimuka medja hidjau karena persangkaan melakukan tindakan pidana, demikian djuga sekarang ini orang lebih suka dipandang tergolong Indonesia „asli” bilamana halnja untuk memperoleh lisensi, pengakuan importir nasional atau memperoleh tanah milik! Diwaktu sebelum perangpun ternyata bahwa seseorang lebih suka dipandang sudah „terlebur” (opgelost) dalam golongan rakjat Indonesia „asli” (dahulu dengan resminja golongan „Inlanders” dari pasal 163 Indische Staatsregeling), bilamana halnja ialah untuk memperoleh sebidang tanah milik Indonesia atau diangkat sebagai kepala desa. Demikianlah misalnja hasil penjelidikan daripada Prof. Logemann. Demikian pula adalah peristiwa² beraneka warna jang telah diadjukan dimuka hakim. Memang, adalah lumrahnja, bahwa tentunya seseorang lebih suka diperlakukan sebagai seksama manusia jang diperbolehkan madju dihadapan hakim pidana dengan berduduk di atas kursi (sebagai „Europeaan”) waktu diadili, daripada harus berdjongkok² (sebagai „Inlander” atau „jang dipersamakan dengan mereka”, kemudian mendjelma sebagai „Vreemde Oosterling”).

Dilihat dalam rangka sesuatu ini dapatlah dimengerti bahwa dalam suasana masjarakat dahulukala jang terutama menarik perhatian ialah masalah **persamaan hak (gelijkstelling)** dengan orang² Eropah. Persoalan „Staatsblad Europeanen” ini, dalam kata istilah dari pendukung² „Pergerakan Tionghoa” terkenal dengan edjeikan „Blanda Tunphoa”, diwaktu dahulu merupakan masalah jang dikedepankan. Demikian pula, diwaktu sekarang jang terutama meminta perhatian ialah masalah „peleburan”. Indonesia „asli”? Kapanakah dapat dipertahankan menurut hukum bahwa seseorang ini sesungguhnya sudah tergolong Indonesia „asli”? Hal inilah jang terutama meminta perhatian kita sekarang.

TERLEBIH DAHULU perlu diterangkan, bahwa dengan istilah Indonesia „asli” kami hendak artikan golongan rakjat jang dahulu menurut pasal 163 I.S. dipandang sebagai „Inlanders”. Djadi pengertian orang Indonesia kita ini se-mata² merupakan suatu pengertian juridis, bukan biologis atau sosiologis. Pemakaian perkataan „asli” ini diwaktu belakangan ternyata menghidupkan persaan² purbasangka jang oleh kita sekarang ini akan dikesampingkan. Untuk memudahkan dan tidak dikatjaukan dengan istilah „Indonesia” dalam lapangan hukum kenegaraan sebagai „warga negara Indonesia” digunakan istilah tersebut sekarang ini.

Lain daripada itu perlu dinjatakan pula bahwa keadaan pembagian golongan rakjat jang diwarisi kita sekarang ini masih mengenal perbedaan² dalam ketiga golongan rakjat: „Europeanen”, „Indonesiërs”, „Vreemde Oosterlingen”. Walaupun pasal jang serupa dengan pasal 163 I.S. sjukur tak dikenal dalam Undang² Dasar Sementara kita, karena belum ada

perubahan² jang tegas terutama dalam lapangan hukum perdata, masihlah berlaku pembagian golongan rakjat ini. Seorang warganegara Indonesia turunan Tionghoa jang dahulu „gelijksteld” misalnja, harus pergi ke Pegawai Tjatatatan Sipil (Burgerlijke Stand) untuk golongan Eropah, bila hendak menikah, sedangkan warganegara Indonesia turunan Tionghoa jang tidak gelijksteld harus pergi ke Pegawai Tjatatatan Sipil untuk golongan Tionghoa. Warganegara Indonesia „asli” bila hendak menikah harus mengatur sesuatu menurut keagamaannya. Bila tergolong Islam, maka penghululah jang merupakan pendjabat dihadapan siapa perkawinan harus dilangsungkan. Bila ia beragama Nasrani haruslah dilangsungkan perkawinannya dihadapan pendeta di Geredja atau dihadapan Kantor Tjatatatan Sipil untuk Indonesia Nasrani. Karena gelijkstelling seorang warganegara Indonesia turunan Tionghoa tidak dapat mengangkat anak setjara adoptie atau mendirikan kongsi. Djika ia dahulu tidak gelijksteld, sebagai warganegara Indonesia turunan Tionghoa ia kini masih dapat mempergunakan kesempatan untuk mengadopsi anak atau mendirikan kongsi. Lain lagi kedudukan daripada seorang warganegara Indonesia „asli”, karena baginja behlaku hukum adatnja dalam hal mengangkat anak ini. Tjukuplah sekiranya dengan tjontoh² ini jang sekedar diberikan untuk memperlihatkan betapa pentingnja dalam hukum perdata untuk menentukan status sebenarnya dari seseorang, walaupun sudah terang ia termasuk warganegara Indonesia. Apakah seorang sudah dapat dipandang termasuk Indonesia „asli” atau belum, memang merupakan soal jang penting. Bukan sadja dalam lapangan hukum tanah: orang² asli dapat mendjual-belikan tanah milik setjara leluasa, sedangkan golongan² warganegara lainnja tidak! Bukan djuga se-mata² dalam lapangan hukum perkawinan: orang Indonesia „asli” beragama Islam dapat setjara sjah mempunyai empat isteri setjara berbareng, orang² dari golongan rakjat lainnja tidak! Tetapi, pendek kata, dalam seluruh lapangan hukum perdata, masih pentinglah untuk mengetahui apakah seseorang sudah dapat dipandang tergolong Indonesia „asli” atau belum.

Dalam sistim hukum jang dikenal kita ini, djalannya untuk seseorang bukan golongan rakjat Indonesia asli, supaya terhitung telah beralih kedalam golongan rakjat „bumiputera” ialah dengan tjara **meleburkan diri (peleburan, „oplossing”)** menurut ketentuan² jang ditetapkan dalam ajat 3 pasal 163 I.S. Djika seseorang sudah terlebur, maka dapatlah ia menurut hukum dipandang termasuk golongan rakjat Indonesia asli.

SEKARANG TIBALAH kita kepada pertanyaan: bilamana-kah seseorang dapat dipandang sudah terlebur? Dalam menentukan apakah seseorang keturunan asing sudah dapat dipandang termasuk Indonesia „asli” ini harus diperhatikan pelbagai faktor dalam **kenjataan se-hari²**. Penentuan apakah seseorang sudah dapat dipandang telah „terlebur” merupakan suatu hal jang „feitelijk”. Tergantung daripada **pandangan masjarakat** pergaulannya se-hari² apakah seseorang sudah dapat dipandang terlebur atau belum.

Djikalau sudah terwujud suatu „peralihan sosial”, suatu „maatschappelijk overgang”, barulah dapat dikatakan telah terlaksana proses peleburan ini. Dalam pada itu jang menentukan sesuatu ialah terutama sikap daripada golongan rakjat jang hendak dihampiri. Orang turunan asing bersangkutan mesti diterima oleh golongan rakjat Indonesia asli sebagai salah satu dari „mereka” sendiri. Peleburan ini harus merupakan suatu kenjataan jang njata. Peleburan ini baru harus dianggap ada, apabila seorang dari golongan rakjat turunan asing misalnja hidup dikalangan masjarakat Indonesia asli, meniru kebiasaan² hidup jang berlaku dikalangan jang belakangan ini, tambahan lagi memeluk agama Islam, pendek kata **sama sekali** hidup sebagai orang Indonesia asli didalam masjarakat Indonesia dan **merasa dirinya** sebagai demikian djuga. Demikianlah dikatakan oleh Prof. Supomo pada waktu disinggungnja masalah peleburan ini dalam bukunya tentang „Sistim hukum di Indonesia”.

Daripada apa jang diutarakan ini bagi kita satu segi meminta perhatian lebih djauh. Jaitu bahwa **tidak tjukup** untuk penglaksanaan proses peleburan ini, bahwa jang bersang-

kutan melulu masuk agama Islam sadja atau hanja menukar namanja sadja hingga bunji suaranya seperti nama orang Indonesia asli. Untuk dapat menerima telah terlaksananya peleburan yang membawa perubahan status setjara juridis, masih diperlukan banjak faktor² lain.

Dikalangan chalajak ramai dewasa ini dapat dinjatakan adanya sedikit kekeliruan tentang hal ini. Banjak orang mengira bahwa dengan menukar agama sadja, dengan masuk agama Islam, seorang turunan asing sudahlah dapat dipandang sebagai seorang Indonesia asli. Demikianlah diwaktu kami melakukan penjelidikan dilapangan perkawinan tjampuran pada dua tahun yang lalu, ternyata bahwa disekitar ibukota Djakarta Raya, banjak sekali dilangsungkan perkawinan oleh orang² turunan asing, terutama turunan Belanda, dimuka penghulu setelah orang² bersangkutan ini terlebih dahulu menjatakan telah memeluk agama Islam (dengan mengutjapkan kata² keperjajaan yang diperlukan). Misalnja seorang yang bernama „Jacques v. H.“, nama Eropah, telah menikah dihadapan penghulu dengan wanita Indonesia setelah menjatakan memeluk agama Islam dengan memakai nama „Zekie bin Ahmar“. Perkawinan tjampuran ini menurut peraturan yang berlaku harus dilangsungkan menurut hukum dari pihak sang suami. Dalam hal kita djadinja menurut hukum dari „Jacques v. H.“ yang setjara tak sjah menamakan dirinja „Zekie bin Ahmar“. Sekarang timbul pertanyaan: Apakah yang merupakan hukum dari J. v. H. ini? Apakah ia ini sudah terlebih dalam golongan rakjat Indonesia asli se-mata² dengan memeluk agama Islam atau merubah namanja sadja? Bilamana demikian halnja, maka perkawinan yang dilangsungkannya adalah sjah. Bila tidak, maka perkawinannya menurut hukum adalah tidak sjah, karena dilangsungkan dihadapan pendjabat nikah yang tak berwenang. Seharusnya perkawinan dilangsungkan dimuka Pegawai Tjatatatan Sipil untuk golongan Eropah, dan bukan dihadapan penghulu.

DALAM HUBUNGAN ini perlu kiranya diingat bahwa faktor agama hanja merupakan suatu faktor yang dapat menentukan hukum yang berlaku, bagi orang² yang tergolong golongan rakjat Indonesia dan Timur Asing-bukan Tionghoa. Untuk orang² dari golongan rakjat Eropah dan Tionghoa (se-djak 1919) maka agama tidak lagi merupakan suatu faktor yang dapat mempengaruhi sedikitpun akan hukum yang berlaku. Berdasarkan pertimbangan hal ini pulalah sudah jelas sekiranya bahwa perubahan agama sadja, dengan djalan memeluk agama Islam, oleh orang² warganegara Indonesia turunan Eropah dan Tionghoa, belum dapat mengakibatkan bahwa mereka ini termasuk golongan rakjat Indonesia asli karena peleburan.

Pendirian sematjam inipun sudah mendjadi pegangan tetap dari para hakim diwaktu harus menentukan status orang² berkenaan dengan masalah peleburan ini. Dahulu pernah dikemukakan dalam sesuatu tuntutan perdata oleh seorang pengugat, bahwa karena „masoek agama Islam“, Oey Brenti Nio, dapat dipandang telah „djadi orang Djawa“. Tetapi pendirian sematjam ini tak dapat diterima. Oleh Hoogrechtshof diwaktu dahulu dan lain² instansi peradilan ber-ulang² telah diputuskan, bahwa dengan masuk agama Islam sadja, seorang Tionghoa belum lagi dapat dipandang telah terlebih. Demikianlah seorang perempuan Tionghoa Ong Soei Nio, walaupun „masuk Islam“, belum lagi dipandang mendjadi orang Indonesia. Diwaktu hendak ditetapkan apakah Tjoa Peng An alias Kartopawiro sudah atau belum dapat dipandang telah terlebih, oleh Krijgsraad Magelang njata sekali diperhatikan akan adanya lain² faktor (nama, pergaulan dalam masjarakat se-hari², tjara hidup, kebiasaan², hubungan dengan keluarga asalnja) disamping faktor agama Islam belaka.

Demikian pula halnja diwaktu Landraad di Selajar harus menentukan apakah seorang turunan Tionghoa harus dipandang telah terlebih. Jang membantu proses peleburan ini, misalnja ialah dikenakannya fihak bersangkutan dalam padjak sebagai orang Indonesia, adanya sifat² lahir, roman mukanja yang se-mata² mirip pada orang Indonesia, pendididkannya, pemakaian bahasa dsb. Selain daripada itu, djuga kenja-taan bahwa „Karel Johan van der Moore“ dalam kehidupan se-hari² memakai nama „Moehammad Affandi“, sedangkan ia ini dengan nama tersebut untuk ber-tahun² telah mendjadi Kepala desa Tjipaisan dan telah membuat pula suatu naskah ikatan-kredit (credietverband), merupakan faktor² yang nis-tjaja nama resminja masih tertjatat dalam Kantor Tjatatatan Sipil untuk golongan rakjat Eropah, mendorong untuk mene-rima telah terwujudnja peleburan.

Sesuai dengan pertimbangan² dalam keputusan ini kami pun berpendiriain bahwa peralihan kepada agama Islam atau penggantian nama sadja belum tjukup untuk menerima seorang warganegara Indonesia turunan asing sudah berubah statusnja mendjadi warganegara Indonesia asli.

SIN TJHOEN KIONG HI

TAHUN TONG YOE 2508-1957

OEHDJI : Memperbintjangkan suasana rumah tangga dan perhubungan keluarga-tabeat adat lembaga-perdjodan-tata-usaha pakerdjaan-kedudukan tempat serta rumah tinggal dan selandjutnja petundjuk NASIB PERUNTUNGAN SEUMUR HIDUP. Tarip tiap orang Rp. 30.—.

Tarip Liulian Umum : Satu tahun Rp. 30.—. 5 tahun Rp. 50.—, 10 tahun Rp. 80. — dan Seumur Hidup Rp. 200.—.

Isi LIULIAN : Mempedomankan peranan hidup-Djabatatan dan pakerdjaan jang bermutu manfaat serta abadi-Perhubungan prive dan social dalam kalangan rantai ikatan kerukunan famili dan handai taulan-Untung rugi disudut perdagangan-Koeidjin atau penipuan-Penjakit-Bentjana alam. Dan lain lainnja.

Tarip Liulian Istimewa : Satu tahun Rp. 100.— 5 tahun Rp. 300.— 10 tahun Rp. 500.—.

Isi LIULIAN ISTIMEWA : Selain mengutib berita Liulian Umum, ditambah pendjelasan : Keterangan tiap bulan-tiap hari berikut tanggal-tanggal yang baik untuk lakukan pertemuan dagang-Perdjandjian kontrak-Pilih hari pernikahan atau Shedjit-bangun rumah baru-lain lain upatjara jang bertiati untung dan rugi, jang mungkin sedikit kekliruan berakibat rusak siasat perdjangan. Sedang tanggal djek dan sial jang djangkiti melapetaka turut diberitakan.

Silakan kirim tjatatatan kelahiran berikut bea-janja. Terangkan kebangsaan prija atau wanita dan pakerdjaan. Masih sedia buku BOE TONG TAY KEK KOAN Rp. 30.— SIAUW LIM KIAM SOET Rp. 25.—.

Pejdji dan Liulian serta ongkos kirim b e b a s .

LAWTAN TONG HO

Djl. Telagabodas 2 — GARUT.

BANDEROL

Alamat jang telah lama terkenal dan berpengalaman untuk mengurus penerimaan dan pengiriman Banderol, djuga dapat sekalian memotongan.

PEKERDJAAN TJEPAT, RAPI DAN SERVICE MEMUASKAN.

Souw Soei Tjie

KONGSI BESAR 22

(Afd. Banderollen Expeditie).

DJAKARTA-KOTA.



Best-o-dent
TOOTH PASTE

Barang baik tak perlu banjak propaganda. Tapal gigi Best-o-dent, hemat, sehat dan menegarkan.



Masih ditjari agen diseluruh Indonesia.

UNIVERSE COY

Djl. Sunda 8 — Tlp. 5657 — BANDUNG.